

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang tergolong dalam usia dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal baik disebabkan pernikahan tersebut dilakukan di usia masih dini. Selain itu, remaja masih belum cukup dalam memahami pengetahuan yang baik mengenai akibat terjadinya pernikahan pada usia dini yang menyebabkan mental anak tersebut belum cukup matang dalam menghadapi permasalahan yang ada. Tekanan kehidupan pernikahan yang belum mengetahui bagaimana menghadapi permasalahan rumah tangga untuk mengatur manajemen konflik yang baik. Pernikahan pada usia yang masih remaja memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan fisik seperti komplikasi dalam kehamilan, selain itu mereka juga beresiko mengalami penyakit dalam reproduksi karena mereka belum mengetahui pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang cukup baik. Secara umum, pernikahan dapat berlangsung ketika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita telah mencapai kedewasaan dan bersedia untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan pada

tahun 1974 bahwasanya di Indonesia usia menikah pria dan wanita seharusnya menikah pada usia 19 tahun.²

Adanya permasalahan perkawinan di usia dini sangat diprihatinkan karena beberapa daerah di Kediri yang mendukung respon positif terhadap pernikahan dini, bahwasanya masyarakat menganggap pernikahan dini sudah menjadi sebuah tradisi zaman dulu (nenek moyang), oleh karena itu masyarakat mempercayai tradisi itu perlu dilestarikan secara. Rendahnya pemahaman masyarakat serta ketidaktahuan terhadap dampak jangka panjang menyebabkan sebagian orang tua menikahkan anak-anak mereka di usia dini, baik karena alasan ketidaktahuan maupun akibat pergaulan bebas. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan memantau setiap aktivitas anak. Kesiapan serta keterlibatan aktif orang tua harus selalu ada guna memberikan pendampingan dan perhatian yang konsisten terhadap perkembangan anak-anak mereka. Pernikahan pada usia yang sangat muda, atau yang dikenal dengan pernikahan dini, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi atau kemiskinan, yang mendorong keluarga atau individu untuk menikah di usia dini. Selain itu, faktor lainnya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan, di mana rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan anak turut berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini. Salah satu faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah budaya yang dianggap mengikat serta kuatnya norma-norma tradisional yang berlaku di masyarakat. Tekanan sosial juga turut memengaruhi,

² Pemerintah Indonesia. 2019. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta.

dimana keluarga yang dianggap berada dalam situasi berisiko cenderung menyetujui pernikahan anak-anak mereka tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Padahal, pernikahan pada usia yang sangat muda membawa berbagai risiko serius, seperti ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan keluarga, serta risiko kesehatan reproduksi misalnya, anak yang dilahirkan berpotensi mengalami cacat, lahir prematur, dan lain sebagainya. Selain itu, pernikahan dini sering kali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis, penelantaran, bahkan perceraian. Dalam kondisi seperti ini, anaklah yang akhirnya menjadi korban akibat keputusan orang tua yang belum matang dalam mempertimbangkan segala aspek pernikahan.³

Dalam perspektif hukum Islam dan psikologi sosial, pernikahan dini dibedakan menjadi 2 kategori. Pertama, pernikahan dini yang sah dan pernikahan dini yang tidak sah. Pernikahan dini yang sah adalah pernikahan yang dilakukan untuk menghindari dosa dan menjahui perbuatan zina. Sedangkan pernikahan dini yang tidak sah adalah pernikahan yang sebenarnya dilakukan hanya untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan diluar pernikahan seperti melakukan zina.⁴ Pernikahan memerlukan kesiapan secara fisik-biologis, psikologis, dan sosial bagi individu yang akan menjalaninya. Tingkat kematangan ini mencerminkan nilai-nilai utama atau *maqāṣid* yang menjadi tujuan pokok

³ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, 2020 “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak,” *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 : 51–52, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

⁴ AbuAl-Ghifari, 2004 “*Pernikahan Dini : DilemaGenerasi Ekstravaganza*” Bandung: Mujahid Press, Hal.18-22.

menurut ajaran al-Qur'an. Jika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur, pernikahan tetap dapat mengarah pada tujuan mulia sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an, yaitu menjaga diri dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, seperti yang ditegaskan dalam QS. *Al-Isra'* [17]: 32 yang berbunyi "Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap mereka." Sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Akan tetapi, menjaga diri dari zina bukanlah satu-satunya tujuan dalam pernikahan, karena pernikahan juga bertujuan untuk menjaga *maqashid* atau prinsip-prinsip hidup lainnya. Pernikahan dapat memberikan rasa nyaman dan damai karena dorongan seksual seseorang tersalurkan secara sah. Namun, hubungan suami istri tidak semata-mata bertumpu pada pemenuhan hasrat seksual. Hubungan tersebut menuntut adanya sikap saling pengertian dan perlindungan antara pasangan. Sikap ini hanya dapat tumbuh dari individu yang memiliki kematangan emosi dan kesiapan mental. Masa remaja sering dianggap sebagai periode pencarian jati diri, yang dikenal dengan istilah identitas *ego* (*ego identity*), karena merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Oleh sebab itu, anak-anak atau remaja yang masih dalam masa pubertas cenderung belum memiliki kestabilan berpikir dan bertindak, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga.⁵

Pernikahan dini dalam konteks *maqāṣid al-usrah* dianggap sebagai jaminan untuk keberlangsungan hidup manusia (*Baqā' Al-Nasl*). *Maqasid*

⁵ M Qomar et al., "Dalam Perspektif Maqashid Al – Usroh (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)" 5, no. 2 (2024): 195–204.

pertama ini menekankan pentingnya adanya penetapan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri agar terhindar dari perselisihan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam tidak ada batasan usia dalam menikah, sehingga yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang cukup bagi masing-masing pasangan untuk memahami hak dan kewajiban yang baik. Namun jika pernikahan terjadi pada usia anak, hal ini cenderung mengabaikan aspek-aspek tersebut sehingga *maqāṣid* ini untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemundharatan.⁶ Konsep perlindungan anak di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas mengenai perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwasannya perlindungan terhadap anak sudah dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa anak merupakan usia yang berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan sedangkan pada Pasal 21 Ayat 3 membahas mengenai pemenuhan terhadap hak anak yang sudah dijelaskan pada Ayat pemerintah mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan rumusan dan kebijakan dibidang penyelenggara perlindungan anak.⁷ Perlindungan terhadap anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, yang menekankan pentingnya tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang harus dijalankan secara konsisten, berkelanjutan, dan terarah guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Kegiatan-kegiatan

⁶ Farida Ulvi, "Tawaran Maqashid Al-Usrah Dalam Perkawinan Anak," Mubadalah.id, Diakses 19 Mei 2023. <https://mubadalah.id/tawaran-maqashid-al-usrah-dalam-perkawinan-anak/>

⁷ Republik Indonesia, "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Pub. L. No. 35, 9 (2014).

tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus agar dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari aspek sosial, fisik, maupun mental.⁸

DP2KBP3A merupakan singkatan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan. Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 3 ayat 1 huruf a merupakan mempunyai tugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kasus-kasus yang telah ditangani sebagai perlindungan perempuan anak seperti kekerasan, inovasi SANAK (Sahabat dan Anak), life stalk, pernikahan dini dan lain sebagainya. DP2KBP3A adalah pengawasan pendampingan kepada keluarga terutama perempuan dan anak dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pendampingan dilakukan untuk penyuluhan pelatihan dan memberikan informasi yang relevan, menggunakan pentingnya perencanaan berkeluarga, hak-hak perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan pada pengawasan oleh DP2KBP3A juga mencakup monitoring terhadap implementasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

⁸ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, 2020 “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak,” *progresif: jurnal Hukum* 14 no. 1 : 58, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

DP2KBP3A Kabupaten Kediri mempunyai sebuah program kerja untuk mencegah pernikahan dini yaitu melakukan pembentukan Generasi Berencana (GENRE) dari masing masing kecamatan yang bertujuan untuk membina generasi muda agar terhindar dari masalah pernikahan dini di lapangan dan diberikan bekal pembinaan agar nantinya dapat memberi wawasan kepada teman-temannya supaya di lingkungan sekolah atau desanya. Selain itu program dinas perempuan dan anak untuk mencegah pernikahan dini di kabupaten Kediri yaitu mendirikan Cafe SANAK (Sahabat dan Anak) program ini merupakan program yang didirikan semenjak tahun 2022 pemerintah juga memberikan sebuah regulasi baru untuk menjadikan kabupaten Kediri terhadap layak anak, seperti pembahasan dalam pengawasan pada anak yang di sampaikan kepada masyarakat, Kader PKK hingga sekolah. Selain itu pihak dinas juga memfasilitasi Cafe pada Sahabat dan Anak (Cafe SANAK). Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) kembali memperkuat kerja sama dengan meluncurkan sosialisasi Gerakan Cegah Perkawinan Anak (GEPRAK).

Terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 membahas tentang perlindungan anak, peraturan daerah kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012 membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak. Peraturan Bupati Kediri nomor 8 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Kediri Nomor 6 tahun 2013 mengenai kebingungan terhadap perempuan dan anak. Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan

fungsi serta tata kerja DP2KBP3A Kabupaten Kediri.⁹ DP2KBP3A melakukan sebuah upaya untuk mengadakan kabupaten Kediri yang memenuhi syarat sebagai daerah ramah anak dengan menjamin hak-hak anak. Secara fundamental, Perkawinan pada usia dini termasuk sebuah kekerasan mental pada anak dikarenakan umur usia dini anak belum cukup umur untuk menghadapi permasalahan yang ada di rumah tangga.¹⁰

Hasil Laporan Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 mencatat permohonan dispensasi nikah berada di angka 587. Kemudian angka pernikahan dini tahun 2023 menjadi 429 permohonan dispensasi nikah, Pada tahun tersebut mengalami presentase Penurunan menjadi 0,27% dan tahun 2024 angka pernikahan dini menjadi 317 permohonan dispensasi nikah, maka tahun itu mengalami penurunan presentase menurun menjadi 0,24%.¹¹

Berdasarkan angka permohonan dispensasi nikah diatas, tahun ke tahun menjadi menurun. Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain tahun lalu pada 2023 angka dispensasi nikah berada di peringkat 28 dari 34 provinsi Jawa Timur, sedangkan di angka tahun 2024 angka dispensasi nikah berada di peringkat 29 dari 34 provinsi Jawa Timur, angka pernikahan dini di kabupaten Kediri semakin menurun.¹²

Maka tertarik untuk meneliti peran DP2KBP3A dalam meningkatnya peran yang dilaksanakan oleh Dinas Perempuan dan Anak

⁹ Pemerintahan Kabupaten Kediri, “Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri,” Pub. L. No. 188.4/3104/418.22/VI, 2 (2022).

¹⁰ Sindya Putri Ambarani, 2023 “Efektifitas Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dikabupaten Sragen” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

¹¹ Rekap Perkara Diterima tahun 2022, 2023, 2024 Wilayah Hukum PA Kabupaten Kediri

¹² Rekap Perkara Diterima tahun 2023, 2024 Wilayah Hukum PTA Surabaya

sebagai menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Kediri. Maka peneliti tertarik mengambil judul tentang “**PERAN DP2KBP3A DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF *MAQASID AL-USRAH*.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran DP2KBP3A dalam menekan angka pernikahan dini di kabupaten kediri?
2. Bagaimana peran DP2KBP3A dalam menekan angka pernikahan dini di kabupaten kediri perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menerapkan bidang ilmu oleh peneliti dan mendeskripsikan Peran DP2KBP3A Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Kediri Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* serta menganalisis pernikahan dini dalam fiqih Islam.

D. Manfaat Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Peran DP2KBP3A Untuk Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Kediri *Maqāṣid Al-Ushrah*”. Memiliki manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti

Mampu mengembangkan pengalaman serta mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis serta dapat menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan penulis dan mengembangkan

ilmu mengenai Peran DP2KBP3A Untuk Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Kediri Perspektif *Maqashid Al-Usrah*.

2. Lembaga

Dapat memberikan sebuah pengetahuan sebagai referensi mahasiswa yang akan melakukan sebuah penelitian lebih lanjut dengan pembahasan yang berhubungan dengan judul “Peran DP2KBP3A Untuk Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Kediri Perspektif *Maqashid Al-Usrah*” dan menjadi penyempurna akreditasi kampus IAIN Kediri.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan agar masyarakat lebih mengenal peran dan fungsi DP2KBP3A di Kabupaten Kediri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkenalkan serta memperkuat peran DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Kediri sebagai lembaga yang berperan aktif dalam pencegahan pernikahan dini, perlindungan hak-hak anak, serta pemberdayaan perempuan.

E. Penelitian Terdahulu

Pernikahan telah menjadi subjek dari beberapa penelitian dan pengamatan. Peneliti masih belum menemukan yang secara eksplisit mengenai subjek serta isu serupa, khususnya yang berkaitan dengan di

IAIN Kediri. Peran DP2KBP3A untuk menekan angka pernikahan dini di kabupaten Kediri perspektif al-usrah merupakan topik yang menarik untuk dibahas oleh peneliti untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut disusun sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Berperan Dalam Mencegah Pernikahan Di Usia Anak Di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Skripsi tersebut ditulis oleh Istiqomah Lestari Agus program studi kependudukan dan pencatatan sipil di Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2023. Penelitian tersebut menggunakan metode empiris. Dalam Skripsi ini membahas mengenai peran DP3AAPKB dalam upaya memberikan solusi, diharapkan masyarakat di Kabupaten Seluma dapat berkontribusi untuk menekan angka pernikahan dini agar semakin menurun. Oleh karena itu, peran lingkungan masyarakat, terutama orang tua juga sangat diperlukan. DP3AAPKB juga memberikan sebuah sosialisasi untuk program Selain itu, perlu diperhatikan bahwa untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak, perlu adanya program sosialisasi yang dapat dilakukan pada acara-acara tertentu misalnya pada sambutan pernikahan dalam lingkungan masyarakat, agar dalam sosialisasi dapat memberikan sambutan-sambutan terbaik mengenai pengendalian tindakan pernikahan usia anak yang dilakukan dengan diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan di usia dini serta menjadikan remaja

sebagai konselor dan konseling dalam pencegahan perkawinan usia dini kepada teman sebaya sehingga sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang sangat memuaskan sehingga dapat menurunkan angka pernikahan usia dini. Kendala dinas tersebut dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yaitu masyarakat tidak mau adanya edukasi mengenai pernikahan dini karena hal tersebut tidak membuat masyarakat ingin tahu.

Dari pembahasan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas mempunyai keterkaitan dalam skripsi yaitu tentang peran DP3APPKB mengurangi angka pernikahan dini. Perbedaan dari skripsi terdahulu bahwa peneliti terdahulu lebih membahas mengenai pencegahan pernikahan dini yaitu DP3APPKB dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sedangkan peneliti lebih fokus kepada program apa saja yang dilakukan oleh DP2KBP3A selain itu peneliti juga membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini.¹³

2. Skripsi ini berjudul Peran Dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dan Anak Pengendalian, Penduduk Keluarga Berencana, Kota Yogyakarta Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Tahun 2023. skripsi tersebut diulis oleh Ahmad Mustofa, S.H. Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi tersebut menggunakan metode

¹³ Istiqomah Lestary Agus, 2023 “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu*” Institut Pemerintahan Dalam Negeri Hal 6

empiris. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai Program pencegahan pernikahan pada usia dini.

Khusus pernikahan dini sering didengar oleh kalangan masyarakat. Hal ini tentu saja berbahaya dan berdampak negatif pada kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah , serta cenderung menimbulkan masalah baru, seperti kematian pada ibu, peningkatan kemiskinan dan stunting pada anak.¹⁴ Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas mempunyai keterkaitan di dalam skripsi membahas tentang penekanan angka pernikahan dini. Namun perbedaan dalam penelitian tersebut fokus pada peningkatan pernikahan pada usia dini sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus dalam meningkatnya peran yang dilakukan oleh DP2KBP3A.

3. Skripsi berjudul Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Anak Di Kabupaten Sragen . Tahun 2023, skripsi tersebut ditulis oleh Sindya Putri Ambarani Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Skripsi tersebut menggunakan metode empiris. dalam skripsi ini membahas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan ketentuan mengenai syarat usia minimum untuk menikah yang kini disamakan oleh pria dan wanita yaitu usia 19

¹⁴ Ahmad Mustofa. 2023 “Peran Dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak” (UIN Sunan Kalijaga).

tahun. Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Tersebut bertukun untuk meningkatkan kualitas pernikahan dengan memastikan bahwa pasangan yang ingin menikah telah mencapai usia yang dianggap cukup matang secara fisik dan mental. Batasan usia dalam pernikahan terdapat dalam Pasal 7 Ayat. Disisi lain, ayat2 yang menyatakan bahwa “apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan usia yang diatur dalam Ayat 1, orang tua dari pihak pria dan wanita dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama dengan alasan yang mendesak, disertai dengan bukti-bukti yang cukup.”¹⁵ Laporan dari Pengadilan Agama Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat permohonan dispensasi nikah berjumlah 151 persentase sebesar 3,48%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2020, di mana jumlah permohonan mencapai 349 dengan persentase 5,62%. Selanjutnya, pada tahun 2021, jumlah permohonan dispensasi nikah kembali meningkat menjadi 363, dengan persentase mencapai 12,74%.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu tempat penelitian dan dalam penelitian nanti akan membahas mengenai peran DP2KBP3A dan Kendala dalam menjalani program kerja tersebut

4. Skripsi dengan judul Analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

¹⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

¹⁶ Sindya Putri Ambarani. 2023. “Efektifitas Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sragen” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Hal 2 -7

Dalam Menekan Praktik Pernikahan Anak Tahun 2023. Skripsi tersebut ditulis oleh Atika Noor Mahmudah. Metode yang diterapkan dalam analisis data ini adalah metode analisis deskriptis. Yang artinya mengumpulkan data yang sudah ada dari hasil wawancara, dokumentasi untuk memperkuat data. hasil Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Agung Semarang. Dalam Skripsi ini membahas mengenai DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Kota Semarang adalah bagian dari pelaksanaan pemerintahan di bidang DP3A di Kota Semarang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016. DP3A terus berusaha untuk mengatasi lima isu strategis, termasuk upaya menurunkan angka. Pernikahan anak usia dini dapat berkontribusi pada tingginya angka kekerasan, pemberdayaan ekonomi perempuan, peran ibu dalam pendidikan keluarga serta mengurangi jumlah pekerja anak. Menyikapi situasi ini, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) kota semarang terus berusaha untuk mencegah pernikahan dibawah umur sebagai upaya perlindungan terhadap anak.¹⁷ Naiknya jumlah pernikahan anak dari tahun ke tahun membuat DP3A terus berupaya untuk mencegah hal tersebut. perbedaan penelitian ini lebih mengamati peningkatan pernikahan dini sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus kepada peran DP3A Kabupaten Kediri terhadap pernikahan dini.

¹⁷ DP3A, "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kota Semarang," DP3A Kota Semarang, 2021.

5. Skripsi dengan judul Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pinrang. Skripsi tersebut ditulis oleh Muslia di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pinrang. Metode yang diterapkan dalam analisis data adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni meneliti peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Skripsi ini membahas mengenai pekerjaan masyarakat Pinrang mayoritas sebagai petani. Yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga Tingkat Sekolah Dasar (SD) tanpa melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama (SMP). Kualitas pendidikan di beberapa daerah di Kabupaten Pinrang masih rendah, yang berdampak negatif pada generasi mendatang. Meskipun orang tua ingin menyekolahkan anak-anak mereka, sering kali muncul keraguan di benak mereka, karena mereka beranggapan bahwa meskipun anak-anak mereka bersekolah tinggi, pada akhirnya mereka tetap akan bekerja sebagai petani, sehingga dianggap hanya membuang-buang uang. Di mata masyarakat, pekerjaan yang dianggap layak adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara pekerjaan di sektor swasta masih dianggap kurang berarti.

Sebagian besar anak perempuan di Pinrang cenderung mengikuti keinginan orang tua mereka dan sering kali terlibat dalam pekerjaan yang menjauhkan mereka dari pendidikan. Seiring waktu, anak-anak perempuan ini terbiasa dengan kurangnya

pengingat akan pentingnya pendidikan, sehingga mereka hanya tahu cara mengambil sayuran di kebun. Orang tua mereka tidak berpikir panjang untuk menikahkan anak perempuan mereka meskipun masih duduk di bangku sekolah dasar. Sering kali, anak-anak ini hanya bisa menuruti keinginan orang tua tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari pernikahan dini. Akibatnya, hak-hak mereka sebagai anak hilang, dan mereka dipaksa untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu di usia yang sangat muda.¹⁸ Dari perbedaan penelitian terdahulu lebih fokus meminimalisasi pernikahan dini sedangkan penelitian yang akan diteliti akan fokus kepada program serta peran tersebut.

¹⁸ Musliadi. 2024. "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pinrang" IAIN Pare - Pare.hal 5